

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia memiliki lebih dari 10 jenis tenaga ahli yang bergerak dalam berbagai aspek. Pada tenaga ahli tersebut juga termasuk dalam obyek pajak yang penghasilannya dikenakan dalam pajak penghasilan pasal 21 atas tenaga ahli itu sendiri. Tenaga ahli yang dibahas dalam makalah ini adalah tenaga ahli seorang dokter yang bekerja di Rumah Sakit DM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perhitungan PPh 21 dokter sebagai tenaga ahli pada tahun 2019 di Rumah Sakit DM telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yang membandingkan antara teori mengenai pajak penghasilan 21 atas tenaga ahli dokter dengan kenyataan yang diterapkan oleh pihak perpajakan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Setelah dibandingkan antara teori dan penerapan yang sebenarnya pada Rumah Sakit DM belum mengacu dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perhitungan yang kurang benar menyebabkan terjadinya lebih bayar. Hal ini mengakibatkan pendapatan yang diterima Rumah Sakit dan juga dokter menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Penghasilan yang diterima dokter tersebut merupakan objek pajak penghasilan, maka seorang dokter wajib membayar atau melunasi pajak penghasilan termasuk penghasilan yang diterima dari penghasilan lainnya. Pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipotong atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Ketentuan pelaksanaan tentang hal ini diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tanggal 29 September 2016. Dokter dalam PER-16/PJ/2016 termasuk dalam kelompok tenaga ahli. Tenaga ahli sendiri masuk dalam kelompok penerima penghasilan bukan pegawai.

## **1.2. Tinjauan Pustaka**

### **1.2.1. Definisi Pajak**

Pajak berasal dari bahasa latin *taxio* adalah iuran/pungutan wajib rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang. Rakyat yang membayar pajak tidak akan mendapat balas jasa atau manfaat secara langsung kepada dirinya sendiri karena pajak digunakan untuk kepentingan umum.

Berdasarkan Pasal 1 UU No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Sommerfeld, Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R. yang dikutip dari buku Mohammad Zain (2007:11)

“Pajak sebagai suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan

berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan langsung dan proporsional agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam pemerintahan”.

Menurut Prof. Rochmat Soemitro, SH, pajak adalah iuran yang diberikan rakyat sebagai kas negara berdasarkan dengan undang-undang dasar negara (yang dapat dipaksakan) dengan tidak adanya jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat langsung ditunjuk dan dipergunakan untuk pengeluaran umum.

### **1.2.2. Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

Pemotong PPh Pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai subjek pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang tidak dikecualikan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, dari pemotong PPh Pasal 21 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan baik

dalam hubungannya sebagai pegawai maupun bukan pegawai, termasuk penerima pensiun.

### **1.2.3. Subjek PPh Pasal 21**

Penerima penghasilan bukan pegawai yang dimaksud menurut direktorat jenderal pajak adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/ tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/ atau PPh asal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.

### **1.2.4. Objek PPh Pasal 21**

Dan yang menjadi objek pajak penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan dokter dapat berupa:

#### **1. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas.**

Praktik dokter di rumah sakit atau klinik (atas penghasilan berupa jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit atau klinik tersebut). Dokter tetap, Dokter Tamu Dokter yang menyewa ruangan di rumah sakit sebagai tempat praktiknya, Praktik dokter sendiri (membuka klinik pribadi)

dengan biaya sendiri atau pekerjaan bebas lainnya selain dari praktik dokter dirumah sakit / klinik seperti menjadi pembicara / narasumber seminar dan sejenisnya.

## **2. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.**

Penghasilan yang diterima oleh dokter yang bekerja pada pemberi kerja sebagai pegawai tetap berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja misalnya pegawai tetap di rumah sakit, universitas (dosen), atau perusahaan. Serta Dokter yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur sebagai anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas serta direksi yang secara terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung seperti menjadi pengurus, dewan direksi atau pimpinan rumah sakit atau klinik.

## **3. Penghasilan dalam negeri lainnya yang bersifat tidak final.**

Dokter menerima penghasilan dalam negeri lainnya seperti : bunga, royalty, sewa ataupun keuntungan dari penjualan dan/ atau pengalihan harta lainnya (capital gain), sewa harta selain tanah dan/ atau bangunan, hadiah atau imbalan lain yang diterima produsen obat-obatan dan alat kesehatan atas promosi yang dilakukan.

## **4. Penghasilan dari luar negeri.**

Penghasilan yang diterima berasal dari luar negeri atas penghasilan dari usaha dan/ atau usaha lainnya atau deviden yang dibayarkan atau diperoleh dari luar negeri, tidak termasuk kerugian yang diderita di luar negeri. Misalnya honor sebagai dokter diluar negeri, deviden dari luar negeri, royalti, bunga dan lain-lain.

#### **5. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.**

Penghasilan yang diterima tidak termasuk objek pajak seperti hibah, bantuan, sumbangan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Bagian laba yang diterima anggota persekutuan komanditer yang tidak terbagi atas saham merupakan bukan objek penghasilan.

#### **6. Penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final.**

Penghasilan yang diterima telah dikenakan PPh yang bersifat final, semisal bunga tabungan atau deposito, penjualan saham di bursa efek, dividen, sewa tanah dan/ atau bangunan, penghasilan yang diterima atas Pengalihan hak atas Tanah dan/ atau bangunan PPh Final atas Hadiah Undian.

### **1.2.5. Tarif & Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 21**

Mekanisme perhitungan atas penghasilan yang diterima oleh dokter, dalam menghitung penghasilan neto adalah sebagai berikut :

#### **Perhitungan PPh Pasal 21 Bagi Tenaga Ahli Dengan Penghasilan Berkesinambungan.**

1. Tenaga Ahli Dengan Penghasilan Lebih dari Satu Pemberi Kerja

Rumus menghitung PPh 21 Tenaga Ahli Penghasilan Berkesinambungan Yang Menerima Penghasilan Lebih Dari Satu Pemberi Kerja adalah  $(\text{Penghasilan Bruto} \times 50) \times \text{Tarif Pasal 17}$ . Penghasilan Bruto dihitung secara kumulatif selama 1 tahun.

2. Tenaga Ahli Yang Memperoleh Penghasilan Hanya Dari Satu Pemberi Kerja.

Rumus perhitungannya adalah  **$((\text{Penghasilan Bruto} \times 50\%) - \text{PTKP}) \times \text{Tarif Pasal 17}$** . Apabila dalam satu Tahun Periode Pajak Tenaga Ahli tersebut memperoleh penghasilan berkesinambungan hanya dari satu pemberi kerja maka mereka dapat mengajukan pengurangan penghasilan kena pajak berupa Tunjangan PTKP. Syarat utama Tenaga Ahli yang mendapat Tunjangan PTKP tersebut adalah mendapatkan penghasilan hanya dari satu pemberi kerja memiliki NPWP (fotokopi NPWP Suami bagi wanita kawin beserta Surat Nikah), dan Kartu Keluarga.

### 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah ini adalah :

1. Bagaimana Mekanisme Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Jasa Dokter pada Rumah Sakit DM?

### 1.4. Tujuan Laporan Tugas Akhir

Tujuan dari penyusunan tugas akhir adalah :

1. Sebagai salah satu persyaratan akademik untuk meraih sebutan Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Untuk mengetahui bagaimana aplikasi perpajakan di dunia nyata apakah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Untuk mempelajari peraturan dan mekanisme perpajakan yang ada di Indonesia.
4. Untuk membandingkan teori yang didapat selama di perkuliahan dengan praktik yang sebenarnya
5. Untuk menjelaskan bagaimana mekanisme pemungutan pajak penghasilan pasal 21 atas jasa dokter.

#### **1.5. Manfaat Laporan Tugas Akhir**

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya :

1. Bagi penulis :
  - a. Menambah wawasan penulis mengenai perpajakan dan bagaimana cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas tenaga ahli yang benar secara teori yang diperoleh dari materi perkuliahan selama di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
  - b. Mengetahui bagaimana cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas jasa dokter pada Rumah Sakit DM.
2. Bagi almamater :

- a. Sebagai bahan evaluasi mengenai kurikulum yang sudah diterapkan kepada mahasiswa.
  - b. Sebagai motivasi agar meningkatkan kinerja yang lebih baik kepada para mahasiswa.
3. Bagi Perusahaan ( PT. Kunci Kualiti Consulindo )
- a. Sebagai media untuk bekerja sama antara pihak perusahaan dengan pihak universitas airlangga.
  - b. Sebagai bahan informasi tentang mekanisme pemungutan pajak penghasilan pasal 21 atas jasa dokter.
4. Bagi pembaca :
- a. Sebagai bahan bacaan mengenai mekanisme pemungutan pajak penghasilan pasal 21 atas jasa dokter.
  - b. Sebagai sarana informasi dan pemahaman mengenai pajak penghasilan pasal 21 atas jasa dokter.